

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Koperasi Secara Umum

##### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi pada dasarnya adalah suatu bentuk usaha sekaligus gerakan ekonomi kerakyatan yang lahir dari semangat kebersamaan dan solidaritas sosial. Koperasi berasal dari kata cooperation atau cooperative yang berarti kerja sama. Cooperative is an economic system with social contrast (koperasi merupakan sistem ekonomi yang memiliki unsur sosial).<sup>1</sup> Koperasi memiliki dua komponen yaitu ekonomi dan sosial. Koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari bagian yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi, yang berarti bahwa koperasi harus bertindak berdasarkan alasan ekonomi atau untuk memperoleh keuntungan. Namun, elemen-elemen ekonomi, seperti penerapan sistem pembukuan standar, pemeriksaan rutin, dan adanya cadangan, merupakan komponen yang saling berkaitan. Namun, unsur sosial yang ditemukan dalam definisi tersebut mencakup penjelasan tentang bagaimana anggota berada dalam organisasi, bagaimana mereka berhubungan dengan sesama anggota, dan bagaimana mereka berhubungan dengan pengurus.<sup>2</sup>

Unsur sosial dalam Cara kerja koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk bagi anggota dan calon anggota, dan menolong diri sendiri. Namun, Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menggambarkan koperasi sebagai. “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum

---

<sup>1</sup> Rika Maryam. 2025. ESTABLISHMENT OF THE KOPERASI DESA MERAH PUTIH AS REVIEWED FROM LAW NUMBER 25 OF 1992 CONCERNING COOPERATIVES Rika Maryam

<sup>2</sup> Ni Nyoman Adi Astiti. 2016. TANGGUNG JAWAB PENGURUS TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI.

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan".<sup>3</sup>

Dr. Muhammad Hatta menyatakan bahwa Koperasi adalah usaha kolektif untuk meningkatkan nasib penghidupan ekonomi melalui tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan untuk membantu teman-teman mereka "seorang untuk semua dan semua untuk seorang", yang dikenal sebagai aktivitas autogolongan, yang terdiri dari solidaritas, individualitas, kemandirian, dan jujur.

Definisi lain mengenai koperasi diutarakan oleh tahiya dan hasan (2010) merupakan suatu perkumpulan dengan anggota orang atau badan hukum koperasi, dimana anggotanya memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar, yang mana saling bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota.<sup>4</sup>

Menurut ICA (Aliansi Kerja Sama Internasional), Koperasi adalah perkumpulan individu atau badan hukum yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya serta memenuhi kebutuhan ekonomi mereka melalui kegiatan bersama berdasarkan semangat saling membantu. Operasi bisnis koperasi dilakukan untuk mencari keuntungan dan harus berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.<sup>5</sup>

Sebagai respons terhadap ketidakadilan ekonomi dan sebagai alat perlawanan terhadap sistem ekonomi kolonial yang represif, koperasi telah muncul sebagai struktur ekonomi berbasis komunitas. Penunjukan Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, sebagai Bapak Koperasi Indonesia merupakan contoh nyata pengakuan akan peran krusial koperasi dalam membangun perekonomian rakyat. Namun menurut Undang-

---

<sup>3</sup> Ginda. 2020. INSTRUMEN KOPERASI SEBAGAI OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

<sup>4</sup> Anake nigari. 2025. Koperasi & UMKM. Banten. Hlm.2

<sup>5</sup> Dr. Sesarria Yuvanda, S.P., M.E. (et.al). 2021. Ekonomo koperasi. Hlm. 4

Undang Nomor 25 tahun 1992, dalam bab I “*Koperasi Indonesia adalah beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan dasar kekeluargaan*”.<sup>6</sup>

Koperasi merupakan salah satu jenis alat produksi, menurut Moh. Hatta Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, Badan Usaha Milik Negara (BUMN/D) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) merupakan dua jenis badan usaha di Indonesia yang bukan koperasi, namun semangat menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional merupakan cita cita yang harus diwujudkan.<sup>7</sup>

## 2. Asas dan Landasan Koperasi

### a. Asas Koperasi

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahun1992, menetapkan bahwa kekeluargaan koperasi sebagai asas koperasi, hal tersebut berhubungan dengan penegasan ayat 1 pasal 33 UUD 1945.<sup>8</sup> Masyarakat Indonesia mengakui kodratnya sebagai individu yang unik dengan potensi, inisiatif, dan kreativitas yang perlu dikembangkan secara harmonis, koheren, dan seimbang dalam masyarakat, sesuai dengan kaidah pemahaman dan pengamalan Pancasila. Setiap orang Indonesia menganut pandangan ini, yang menyatakan bahwa tanpa kolaborasi dengan anggota masyarakat lainnya, perkembangan mereka tidak akan optimal.

Dari pemahaman ini, lahirlah sikap mental yang mencerminkan rasa kekeluargaan. Dengan membangun suasana kekeluargaan ini sebagai landasan koperasi, diharapkan setiap anggota akan tumbuh untuk menciptakan kerukunan dengan anggota lainnya, didasari sifat solidaritas dan persahabatan mendalam.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Markus Umbu K. Yewang. 2022. CIRI GANDA KOPERASI DAN PERMASALAHANNYA

<sup>7</sup> Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

<sup>8</sup> Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, Yogyakarta, 1997

<sup>9</sup> Ibid hal. 46

Perkembangan koperasi sangat bergantung pada rasa solidaritas yang kuat karena membuat setiap anggota merasa seperti bagian dari keluarga besar dengan tujuan dan kewajiban bersama untuk saling menafkahi. Sikap solidaritas ini harus diperkuat dalam pengembangan koperasi dengan dua komponen penting lainnya: harga diri dan kepercayaan diri. Diharapkan anggota koperasi akan diperkuat dalam upaya mereka mencapai kesejahteraan bersama melalui tiga komponen ini: kepercayaan diri, harga diri, dan rasa solidaritas.<sup>10</sup>

#### b. Landasan Koperasi

Sesuai dengan Bab II Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, mengemukakan bahwa landasan koperasi sebagai berikut:

- 1) Landasan Idiil yaitu Pancasila, sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum yang sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila.
- 2) Landasan struktural yaitu UUD 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai Soko Guru perekonomian nasional. Dalam Undang-undang Dasar 1945, Koperasi ditetapkan sebagai Soko Guru ekonomi nasional. Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan pada tahun 1993, pembangunan manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Hal ini sangat sesuai dengan satu tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan individu.
- 3) Landasan geraknya yaitu pasal 33 ayat (1) UUD 1945, “perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Dalam penjelasannya

---

<sup>10</sup> Ibid hal. 47

antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi, UU Koperasi No. 25 1992 tentang Perkoperasian.<sup>11</sup>

### 3. Fungsi dan Tujuan Koperasi

#### a. Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi terkait erat dengan keadaan dan kondisi, budaya, sejarah, dan cita-cita perjuangan bangsa. yaitu:

- 1) Koperasi berperan sebagai sarana untuk masyarakat dalam bidang ekonomi guna meningkatkan derajat serta kesejahteraan ekonomi masyarakat, sekaligus mengimplementasikan amanat Pasal 33 UUD 1945.
- 2) Koperasi berperan sebagai instrumen perjuangan rakyat dalam mewujudkan sistem demokrasi ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi nasional Indonesia.
- 3) Koperasi berfungsi sebagai gerakan sosial masyarakat yang berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan nasional serta menjamin terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan di masa depan.
- 4) Koperasi menjadi wadah untuk mempersatukan orang-orang yang lemah secara ekonomi untuk bersama-sama menghasilkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

#### b. Tujuan Koperasi

Untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, koperasi bertanggung jawab untuk

---

<sup>11</sup> Ibid hal. 44

meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.<sup>12</sup>

#### 4. Bentuk-Bentuk Koperasi

- a. Koperasi primer memiliki minimal dua puluh anggota. Koperasi ini adalah kelompok orang dengan kepentingan ekonomi yang sama, bukan kumpulan modal. Anggota koperasi primer adalah individu yang secara hukum mampu melakukan tindakan hukum, memiliki prinsip ekonomi yang sama, bersedia menggunakan layanan koperasi, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam persyaratan keanggotaan dasar. Suatu kecamatan atau desa merupakan wilayah kerja koperasi primer, yang mencakup satu lingkungan kerja.
- b. Koperasi sekunder sekurang-kurangnya memiliki tiga koperasi, mencakup semua koperasi yang didirikan dan terdiri dari anggota dari koperasi primer dan sekunder berdasarkan tujuan bersama berupa efisiensi dan kepentingan. Koperasi sekunder beroperasi di tingkat distrik, kota, provinsi, atau nasional.<sup>13</sup>

#### 5. Jenis-Jenis Koperasi

Jenis koperasi ditentukan berdasarkan kesamaan kegiatan perusahaan atau kepentingan ekonominya, dalam Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya, Terdapat empat kategori koperasi:

- a. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menjalankan kegiatan bagi para anggotanya untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan. Dalam koperasi ini, anggota

---

<sup>12</sup> Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992

<sup>13</sup> Pasal 6 UU no. 25 Tahun 1992

memiliki identitas sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Koperasi konsumen berperan dalam meningkatkan daya beli, sehingga meningkatkan pendapatan riil anggota.

b. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi di mana para produsen bertindak sebagai pemilik dan pengguna layanan. Sebagai produsen, mereka mengolah bahan baku, input, dan output untuk menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh keuntungan dari transaksi, dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan.

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Koperasi simpan pinjam menghimpun dana (simpanan/tabungan) dari anggota dan kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkannya.

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran didirikan untuk membantu anggota dalam memasarkan produk yang mereka buat. Anggota menabung barang atau jasa kepada koperasi, sehingga koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang dan jasa anggota produsen.

e. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah koperasi di mana anggota bertindak sebagai pemilik dan nasabah baik konsumen maupun produsen jasa. Dalam kasus di mana anggota bertindak sebagai konsumen jasa, koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa atau koperasi pemasaran jasa.

6. Prinsip-prinsip Koperasi

Koperasi didasarkan pada nilai-nilai seperti kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Anggotanya juga menganut nilai-nilai

etika seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan empati. Selain nilai-nilai dalam koperasi terdapat juga prinsip-prinsip koperasi, antara lain :

- a. Koperasi merupakan organisasi yang mewujudkan prinsip-prinsip sukarela, memastikan bahwa akses layanan mereka terbuka untuk semua orang dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan, terlepas dari jenis kelamin, status masyarakat. Suku, politik, atau agama.
- b. Koperasi adalah lembaga yang diatur secara demokratis oleh anggotanya, yang secara aktif terlibat dalam pembuatan kebijakan dan proses pengambilan keputusan.
- c. Anggota berkontribusi pada tata kelola koperasi yang demokratis dengan cara yang adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi.
- d. Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggotanya sendiri. Koperasi harus tetap dikendalikan secara demokratis oleh anggotanya dan mempertahankan otonomi, meskipun mereka dapat membuat perjanjian dengan organisasi luar, termasuk badan pemerintah, atau mencari modal luar.
- e. Koperasi memfasilitasi kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, perwakilan yang dipilih, manager dan karyawan untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk berkontribusi secara efektif terhadap kemajuan perusahaan koperasi.
- f. Koperasi mendukung anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerja sama dengan struktur koperasi lokal, nasional dan internasional.
- g. Koperasi didedikasikan untuk pengembangan komunitasnya yang berkelanjutan.<sup>14</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**

### **1. Definisi Mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992**

---

<sup>14</sup> NI NYOMAN ADI ASTITI, TANGGUNG JAWAB PENGURUS TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI, 1, No. 1 (2016).

Koperasi didefinisikan oleh UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum yang berlandaskan prinsip koperasi dan beroperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum. Peraturan ini terdiri dari 47 pasal, mulai dari ketentuan umum hingga peraturan pelaksanaan. Dengan mendasarkannya pada prinsip-prinsip koperasi dan bertindak sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berbasis pada kekeluargaan. Menurut undang-undang ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan status badan hukum koperasi, mengesahkan perubahan anggaran dasar, dan membinanya. Namun, ini tidak berarti bahwa pemerintah mencampuri urusan internal koperasi atau bahwa pemerintah mempertahankan prinsip kemandirian koperasi.

Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim dan lingkungan yang mendukung perkembangan dan pemsyarakatan koperasi. Selain itu, pemerintah membantu, memudahkan, dan melindungi koperasi. Selain itu, pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi. Selain itu, pemerintah dapat menjamin bahwa kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi tidak boleh diusahakan oleh badan usaha lain. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi nasional dan mewujudkan peluang usaha yang sama. Melalui pengerahan modal penyertaan dari anggota dan bukan anggota, undang-undang ini memberikan kesempatan bagi koperasi untuk meningkatkan permodalan mereka. Dengan kemungkinan ini, koperasi dapat memperoleh dana yang lebih besar untuk mengembangkan bisnisnya. Sejalan dengan itu, undang-undang ini bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan koperasi profesional. Oleh karena itu, undang-undang ini dibuat untuk memperjelas dan menegaskan jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, permodalan, dan pembinaan Koperasi,

serta untuk lebih menjamin kehidupan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>15</sup>

Norma-norma dan kaidah-kaidah koperasi tercermin dalam prinsip-prinsip berikut<sup>16</sup>:

- a. Alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota dan masyarakat secara keseluruhan dengan membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi mereka, serta masyarakat secara keseluruhan,
  - b. meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
  - c. Alat untuk memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan
  - d. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional sebagai hasil dari usaha dan usaha.
2. Tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Tujuan koperasi, menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan, dan untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, membentuk masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pernyataan ini, program utama koperasi melalui pelayanan adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, pelayanan anggota diprioritaskan di atas masyarakat umum. Hasilnya, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota.

Sesuai dengan bentuknya sebagai bangun usaha, maka Tujuan koperasi, adalah untuk menghasilkan keuntungan, sehingga anggota tidak berperan sebagai pemilik atau pelanggan, dan mereka dapat lebih mudah mengawasi

---

<sup>15</sup> PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<sup>16</sup> Pasal 4 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

proses pencapaian tujuan koperasi diketahui, sehingga penyimpangan dari tujuan dapat lebih cepat. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat diikuti oleh peningkatan pendapatan riil mereka. Dengan cara ini, jika tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka tujuan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan riil anggotanya. Koperasi dibagi menjadi tiga berdasarkan tujuan, yaitu :

- a. Koperasi produksi, yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dibuat oleh anggota koperasi;
- b. Koperasi konsumsi, yang mengurus pembelian barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan anggotanya
- c. Koperasi kredit adalah koperasi yang membantu anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.

Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, bagian pertama, bab III, menjelaskan tugas dan tanggung jawab koperasi. Koperasi memiliki beberapa fungsi dan peran antara lain :

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berpartisipasi secara aktif dalam peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
- c. Membangun dan memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan.

### **C. Tinjauan Umum Koperasi Merah Putih**

#### **1. Pengertian Koperasi Merah Putih**

Koperasi Desa Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk oleh penduduk yang tinggal di desa atau kelurahan yang sama dan memiliki kartu tanda penduduk. Koperasi Desa Merah Putih dibentuk dengan tujuan strategis untuk mendorong ekonomi inklusif dan berkeadilan, memberdayakan masyarakat desa, dan meningkatkan ekonomi lokal. Koperasi ini dibentuk untuk mendukung pencapaian Asta Cita, terutama Cita ke-2 swasembada pangan berkelanjutan, Cita ke-3 pembangunan industri agromaritim berbasis koperasi, dan Cita ke-6 pembangunan desa untuk pemerataan ekonomi.<sup>17</sup> Oleh karena itu, diharapkan bahwa koperasi ini akan membangun ekonomi kerakyatan yang berakar dari potensi lokal.

Koperasi Desa Merah Putih berfungsi sebagai pusat distribusi dan produksi yang menghasilkan berbagai manfaat ekonomi bagi masyarakat. Salah satu keuntungan utamanya adalah menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga untuk produsen dan konsumen. Dengan mekanisme Penerimaan Permintaan Jasa, setiap permintaan dapat dilayani secara sistematis dan cepat. Ini meningkatkan efisiensi rantai distribusi. Dengan menaikkan harga jual produk mereka dan meningkatkan nilai tukar petani (NTP), koperasi ini juga meningkatkan kesejahteraan petani.

Koperasi dapat menjamin bahwa produsen dan konsumen lebih banyak menikmati keuntungan daripada para spekulan pasar dengan mengurangi peran perantara atau middleman. Lebih dari sekadar aspek ekonomi, koperasi menciptakan lapangan kerja baru, mendistribusikan pendapatan secara lebih merata, dan meningkatkan kohesi sosial melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Dengan memperpendek rantai pasokan, koperasi mampu meningkatkan ketahanan ekonomi desa terhadap gangguan dari luar dan mendukung inklusi keuangan bagi anggota.

---

<sup>17</sup> Febianriza Arzewiniga1 Zulkarnain2, *TANTANGAN DAN PELUANG KELEMBAGAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH*, 6, no. 2 (2025).

Koperasi meningkatkan kesetaraan pendapatan dan menciptakan pekerjaan baru. Koperasi mampu memperkuat solidaritas lokal melalui pemberdayaan, pelibatan, dan peningkatan kohesi sosial masyarakat. Selain itu, koperasi membantu inklusi keuangan dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa.

pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan lokal. Pembentukan, penamaan, dan sosialisasi koperasi kepada masyarakat desa atau kelurahan adalah langkah pertama dalam proses ini. Tahap kedua melibatkan penetapan struktur organisasi koperasi dengan pengurus, pengawas, dan pengelola. Tahap ketiga melibatkan pendirian koperasi baru untuk legalisasi dan memulai operasinya di daerah tersebut.

## 2. Tujuan Pembentukan Koperasi Merah Putih

Pemerintah Indonesia memulai Program Koperasi Merah Putih (KDMP) sebagai strategi utama untuk meningkatkan kerakyatan ekonomi dalam upaya mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Tujuan dari program ini adalah untuk membentuk koperasi di setiap desa dan kelurahan yang berfungsi sebagai pusat layanan ekonomi, sosial, dan kesehatan bagi masyarakat. Koperasi desa, yang meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan akses ke layanan dasar masyarakat, diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan nasional dari akar rumput. Koperasi dapat menjadi peran penting dalam membangun sistem pangan yang mandiri, tangguh, dan merata. Salah satu tujuan Kodes adalah untuk memastikan bahwa koperasi ini berfungsi sebagai ujung tombak atau pondasi dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi makanan secara kolektif dan efisien. Dengan demikian, petani, nelayan, dan usaha kecil dan menengah (UMKM) pangan yang tergabung dalam koperasi dapat memperoleh akses modal, teknologi, dan pasar yang lebih

adil, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada tengkulak atau sistem distribusi yang tidak adil.<sup>18</sup>

Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia melalui Instruksi Presiden No. 9 tahun 2025. Tujuan utama program ini adalah memberdayakan koperasi sebagai lembaga ekonomi lokal, meningkatkan akses ke pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota. Koperasi Merah Putih dimaksudkan sebagai pusat layanan terpadu yang menawarkan klinik dan apotek desa untuk meningkatkan akses kesehatan, sembako murah untuk mengurangi inflasi pangan, penyimpanan dingin untuk hasil pertanian dan perikanan, dan layanan logistik desa untuk membantu distribusi produk lokal.<sup>19</sup>

### 3. Jenis Usaha Koperasi Merah Putih

Jenis usaha

#### a. Gerai Sembako

Unit ini bergerak di bidang perdagangan kebutuhan pokok, meliputi: Penjualan eceran makanan, minuman, dan tembakau secara tradisional. Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia.

#### b. Gerai Apotek Desa

Berfungsi sebagai pusat distribusi obat dan produk kesehatan, dengan layanan seperti: Penjualan eceran obat manusia dan hewan, baik di apotek maupun non-apotek. Penjualan obat tradisional, kosmetik, dan alat kesehatan.

---

<sup>18</sup> Immanuel Agustian Hutagaol (et.al.). 2026. Transformasi Ekonomi Pedesaan Melalui Koperasi Desa Merah Putih: Kontribusi terhadap Ketahanan Ekonomi dan Pertahanan Nasional Indonesia.

<sup>19</sup> Elkopra. 2025. Inpres 9/2025: Percepatan Pembentukan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih. <https://elkopra.com/inpres-9-tahun-2025-percepatan-koperasi-desa-merah-putih/>

c. Gerai Klinik Desa

Memberikan pelayanan kesehatan dasar melalui: Aktivitas puskesmas dan klinik swasta. Rumah sakit kecil, rumah sakit swasta, atau layanan kesehatan lainnya di tingkat desa.

d. Gerai Kantor Koperasi

Menjadi pusat administratif dan layanan umum koperasi, dengan usaha mencakup: Perdagangan mesin kantor secara ecer. Penyewaan peralatan kantor dan peralatannya tanpa hak opsi.

e. Gerai Unit Simpan Pinjam

Unit ini menjalankan fungsi keuangan koperasi yaitu menyediakan layanan simpan pinjam bagi anggotanya.

f. Gerai Pergudangan dan Logistik

Mengelola penyimpanan barang dan distribusi logistik melalui: Layanan ekspedisi darat, laut, udara, dan multimoda.

g. Jasa pergudangan (cold storage/cold chain).

Kegiatan Usaha Lain Koperasi dapat mengembangkan usaha lain di luar enam unit wajib di atas, sesuai dengan: Kebutuhan masyarakat desa. kearifan lokal. Penugasan khusus dari pemerintah. Dengan tujuh bidang usaha tersebut, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang kuat, mandiri, dan berbasis potensi wilayah. Pemerintah pun menekankan pentingnya digitalisasi dan tata kelola profesional agar koperasi benar-benar menjadi ujung tombak kesejahteraan desa.<sup>20</sup>

#### 4. Dasar Hukum Koperasi Merah Putih

---

<sup>20</sup> Program Koperasi Desa Merah dan Putih. 2025. <https://palmoilina.asia/berita-sawit/koperasi-desa-merah-putih/>

Koperasi Merah Putih pada dasarnya bertumpuh pada nilai-nilai dasar perkoperasian Indonesia yang dipadukan dengan semangat kebangsaan. Secara idiil, kopdes Merah Putih berlandaskan Pancasila sebagai sumber nilai moral dan etika dalam menjalankan usaha, sehingga setiap kegiatan didorong oleh tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dari sisi Konstitusional, Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perkoperasian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, dasar hukum Koperasi Merah Putih merujuk pada beberapa regulasi, di antaranya :

- a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Strategi pemerintah Indonesia untuk membangun kekuatan ekonomi dari akar rumput: desa dan kelurahan, diumumkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Inpres ini bertujuan untuk membentuk 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh negara. Memperkuat ketahanan pangan, pemerataan ekonomi, dan menjadikan desa sebagai pilar pembangunan nasional adalah tujuan utama. Koperasi Merah Putih dimaksudkan untuk menjadi pusat layanan terpadu yang akan memaksimalkan potensi lokal melalui berbagai fasilitas seperti klinik desa, layanan simpan pinjam, gudang dingin, sembako murah, dan logistik desa.

Dalam instruksi, presiden menekankan kepada 18 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategi optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui

pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ditekankan dalam point keempat.<sup>21</sup>

- b. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peraturan ini mengatur skema pendanaan untuk mendukung operasional koperasi merah putih, termasuk mekanisme pinjaman, tata kelola pendanaan, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan koperasi. Peraturan Menteri ini menjadi penting karena keberadaannya menunjukkan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih tidak hanya melibatkan instruksi administratif, tetapi juga diikuti oleh pengaturan teknis yang berpotensi menciptakan ketergantungan koperasi kepada pemerintah.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Desa dan mengatur posisi, bentuk hukum, pengelolaan, dan kerja sama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa diberi wewenang untuk menjalankan kegiatan usaha untuk meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. BUM Desa dapat mendirikan unit usaha, bekerja sama dengan pihak ketiga, dan menjadi mitra berbagai lembaga ekonomi lain.

PP no.11 Tahun 2021 tidak menjadi dasar hukum secara langsung karena Koperasi Merah Putih tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian. Tetapi Peraturan pemerintah ini sangat penting sebagai dasar untuk hubungan dan kerja sama BUM Desa dengan koperasi. Menurut ketentuan PP, BUM Desa dapat bermitra dengan

---

<sup>21</sup> Instruksi Presiden no. 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih

koperasi untuk mengembangkan unit usaha, meningkatkan layanan ekonomi kepada masyarakat, dan menjalankan kegiatan bisnis yang saling mendukung. Dengan demikian, jika Koperasi Merah Putih berfungsi sebagai mitra BUM Desa, pengelola unit usaha desa, aggregator produk desa, atau wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terintegrasi dengan program desa, ketentuan dalam PP ini dapat memungkinkan Koperasi Merah Putih untuk menggambarkan hubungan kemitraan tersebut.

- d. Petunjuk pelaksanaan menteri koperasi nomor 1 tahun 2025 tentang pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih

Pedoman pelaksanaan peraturan ini secara komprehensif menguraikan mekanisme pembentukan Koperasi Desa/Kecamatan Merah Putih, yang dapat dilaksanakan melalui pembentukan koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi yang tidak aktif. Seluruh proses pembentukan dimulai dengan Musyawarah Khusus Desa atau Musyawarah Khusus Kecamatan sebagai forum partisipatif untuk mencapai kesepakatan tentang pembentukan koperasi, pemilihan pengurus dan pengawas, penentuan struktur modal, dan penentuan jenis dan bidang usaha koperasi.<sup>22</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Disharmonisasi Hukum**

Disharmonisasi hukum merupakan kondisi dimana tidak selarasnya peraturan perundang-undangan, baik dalam hubungan hierarkis vertikal maupun dalam keterkaitan horizontal. Ketidaksinkronan antarperaturan tersebut berpotensi menyebabkan hukum tidak berfungsi secara optimal sebagai sarana pengendalian sosial serta menimbulkan pelanggaran hukum. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan berimplikasi pada timbulnya

---

<sup>22</sup> Sistem informasi manajemen Koperasi Merah Putih (simkopdes). <https://simkopdes.go.id/>

perbedaan penafsiran dalam penerapannya, yang pada gilirannya menimbulkan pelanggaran hukum. Selain itu, kondisi tersebut menyebabkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menimbulkan disfungsi hukum, yaitu keadaan ketika hukum gagal menjalankan pedoman perilaku masyarakat, sarana pengendalian sosial, dan mekanisme penyelesaian penyelamatan.<sup>23</sup>

## **E. Hambatan dan Peluang Koperasi Merah Putih**

### **1. Hambatan Koperasi Merah Putih**

Koperasi Merah Putih adalah upaya strategi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Diharapkan melalui pendirian koperasi akan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat, tempat pengelolaan hasil pertanian, distribusi barang, dan penciptaan lapangan kerja. Koperasi ini memberikan peluang besar untuk memperpendek rantai pasokan, mengurangi peran tengkulak, dan meningkatkan distribusi pendapatan yang lebih adil melalui kemandirian desa.

Namun, ada banyak tantangan yang dihadapi saat menjalankan koperasi ini. Di masa lalu, banyak koperasi gagal karena pengelolaannya yang buruk, kurangnya pelibatan masyarakat, dan ketergantungan pada dana pemerintah. Dua hambatan utama adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen koperasi dan literasi keuangan. Masih banyak tantangan yang akan dihadapi dalam pembentukan koperasi merah putih, antara lain :

#### **a. Sumber Daya (SDM, Pendanaan, Sarana dan Prasarana)**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga sumber daya dapat berjalan dengan baik, antara lain :

---

<sup>23</sup> Nur Kemala Putri. (et.al.). 2024. Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi

1) Sumber daya manusia

Mayoritas masyarakat di desa hanya menyelesaikan sekolah di tingkat SD atau SMP, yang menyebabkan mereka tidak tahu banyak tentang keuangan dan teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa anggotakoperasi dan pengurus mungkin belum siap untuk mengelola sistem digital, akuntansi, dan administrasi yang diperlukan untuk operasi koperasi kontemporer. Akibatnya, ada risiko salah kelola, kurangnya akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam koperasi. Akibatnya, ada kekhawatiran bahwa Kopdes Merah Putih hanya akan berjalan secara administratif tanpa menghasilkan manfaat nyata bagi desa.

2) Sumber daya anggaran

Permenko Nomor 1 Tahun 2025 mewajibkan desa untuk membayar sebagian dari dana tersebut sebagai cicilan pinjaman koperasi dari bank Himbara Celios (2025). Jika skema pembiayaan koperasi dipaksakan tanpa persiapan yang cukup, ada kemungkinan gagal bayar hingga Rp85,96 triliun di seluruh negeri. Banyak perangkat desa yang memandang kebijakan pendanaan Kopdes MP sebagai beban baru yang dapat mengalihkan perhatian dari pembangunan riil desa. Dengan kata lain, rencana pembiayaan Kopdes MP berpotensi memasukkan desa ke dalam spiral utang, alih-alih memperkuat kemandirian ekonomi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945.

3) Sumber daya sarana dan prasarana

Bagi warga desa yang sebagian besar bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan, hasil panen karet, sawit, atau padi harus diangkut dengan biaya yang lebih mahal karena kondisi jalan yang buruk. Sebaliknya, akses internet, yang seharusnya memungkinkan peluang bisnis digital dan pemasaran online, masih terbatas, terutama di desa-desa terpencil. Namun penelitian Bank Dunia (2021)

menemukan bahwa infrastruktur jalan dan akses digital yang baik dapat meningkatkan efisiensi pasokan rantai hingga tiga puluh persen. Ini juga dapat membuka pintu bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) di daerah pedesaan. Sebenarnya, pasar rakyat dan gudang penyimpanan di Muara Enim masih terletak di kecamatan besar. Akibatnya, desa-desa di pinggiran terpaksa menjual hasil produksi mereka kepada tengkulak dengan harga rendah.

Kondisi infrastruktur yang tidak terawat ini menimbulkan tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan Koperasi Merah Putih. Sebagai pusat distribusi, koperasi menangani masalah dalam menyalurkan produk dengan lancar dan bersaing di pasar. Akibatnya, koperasi berpotensi hanya menjadi lembaga administratif tanpa kekuatan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.<sup>24</sup>

b. Kurangnya Literasi Keuangan Masyarakat Desa

Masyarakat desa di Indonesia masih memiliki indeks literasi keuangan yang rendah. Sebagai hasil dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan pada tahun 2024, tingkat literasi di daerah pedesaan hanya mencapai 59,25%, jauh lebih rendah dari tingkat literasi di daerah perkotaan yang bernilai 69,71%, yang merupakan masalah besar karena keberhasilan koperasi sangat bergantung pada pemahaman anggota tentang prinsip-prinsip dasar keuangan dan koperasi. Jika masyarakat tidak memahami sepenuhnya sistem koperasi, ada kemungkinan besar cakupan, keputusan yang salah, dan kegagalan program.<sup>25</sup>

c. Minimnya Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi

---

<sup>24</sup> Putra Ariandy (et.al). 2025. IDENTIFIKASI TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KOPERASI MERAH PUTIH.

<sup>25</sup> Febianriza Arzewiniga (et.al).2025. TANTANGAN DAN PELUANG KELEMBAGAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Sebanyak 17,52% desa dan kelurahan di Indonesia masih memiliki kekuatan sinyal telekomunikasi yang lemah, dan 3,70% diantaranya tidak memiliki sinyal yang sama sekali (BPS, 2024). Dalam hal akses internet, 6,06% desa tetap mengandalkan jaringan 3G, 2,47% masih menggunakan 2G, dan 1,26% bahkan tidak memiliki akses internet. Kondisi ini menyebabkan layanan tidak efisien dan jangkauan pasar yang terbatas, menghalangi kemajuan digitalisasi koperasi. Meskipun pemerintah telah mencanangkan sejumlah program transformasi digital untuk sektor koperasi, pelaksanaannya di lapangan belum merata dan belum sepenuhnya mencapai koperasi desa yang paling membutuhkan bantuan teknologi.<sup>26</sup>

## 2. Peluang Koperasi Merah Putih

Kebijakan ini memiliki peluang untuk mendorong pembangunan ekonomi desa. Peluang ini muncul dari kombinasi dukungan pemerintah yang kuat dan potensi sumber daya, peluang lokal yang luas, hingga kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Antara lain :

### a. Komitmen dan Dukungan Pemerintah

Salah satu peluang besar untuk keberhasilan Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih adalah dorongan kuat dari pemerintah pusat. Target yang ambisius untuk membentuk 70.000–80.000 koperasi desa menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput. Dana awal yang signifikan—sebesar Rp 3–5 miliar per koperasi—akan diberikan dari APBN, BUMN, dan perusahaan swasta untuk mendukung komitmen ini. Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan ini di seluruh negeri, dukungan hukum dari Inpres Nomor 9 Tahun 2025

---

<sup>26</sup> Zakka, M.F.A & Rizaldi, A (2022) Eksistensi Koperasi Yang Menjadi Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Perbankan Syariah Darussalam. Vol.2/No.2:138-148

sangatlah penting. Peluang koperasi untuk menggerakkan perekonomian desa semakin besar ketika regulasi dan sumber daya jelas.

Selain itu, untuk mendukung koperasi merah putih, pemerintah akan mengoptimalkan dana desa. Selain itu, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan berpartisipasi dalam pembiayaan melalui skema cicilan 3 hingga 5 tahun. Dalam pelaksanaannya, koperasi desa merah putih akan berkembang melalui tiga pendekatan utama:

- 1) membangun koperasi baru,
- 2) merevitalisasi kembali koperasi yang sudah ada, dan
- 3) mengembangkan dan membangun kembali.

b. Potensi Ekonomi Lokal

koperasi sebagai pelaku ekonomi utama, kebijakan koperasi merah putih memiliki peluang besar untuk mendukung pertumbuhan potensi lokal ini. Selain itu, kehadiran koperasi merah putih dapat menjadi cara untuk meningkatkan kekuatan organisasi. ekonomi yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah, meningkatkan akses pasar, dan mendistribusikan hasil produksi dengan lebih efisien. Untuk mempercepat transformasi ekonomi desa berbasis koperasi, kebijakan ini memungkinkan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal bekerja sama.<sup>27</sup>

c. Dukungan lintas kementerian dan lembaga

Menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 , salah satu peluang strategi kebijakan untuk membentuk Koperasi Merah Putih adalah adanya dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga yang secara eksplisit diinstruksikan untuk partisipasi aktif dalam mempercepat pelaksanaan program ini. Dukungan ini

---

<sup>27</sup> Soetomo. (2011). Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk mendorong penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan melalui ekosistem kelembagaan yang bekerja sama dan terintegrasi.

Keterlibatan 18 kementerian dan lembaga dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan pelaksanaannya menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan hanya tanggung jawab sektor koperasi; itu adalah gerakan nasional yang melibatkan berbagai sektor pembangunan. Pendekatan lintas sektor ini menawarkan banyak peluang untuk meningkatkan kelembagaan koperasi, mengintegrasikan sumber daya, dan menyelaraskan program pembangunan yang berbasis pada potensi dan kebutuhan lokal.

Dari lima elemen peluang yang disebutkan di atas, tiga kategori utama dapat diidentifikasi:

- 1) Peluang Struktural-Institusional terkait dengan dukungan formal dari negara dan kelembagaan lintas sektor, seperti komitmen dan dukungan pemerintah dan dukungan lintas kementerian dan lembaga;
- 2) Peluang Ekonomi Lokal terkait dengan kekuatan potensi ekonomi desa yang dapat dimaksimalkan melalui koperasi;
- 3) Peluang Sosial-Demografi dan Ekonomi.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ari Aprilis1 (et.al). 2025. PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA